



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0053/Pdt.G/2012/PA.SGT

DEMI KEADILAN  YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat dalam memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan **BURUH HARIAN**, bertempat tinggal di **KOTA PANGKALPINANG**, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama Sungailiat;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sungailiat Nomor 0053/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 26 Januari 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari 2012 dan terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan Nomor 0053/Pdt.G/2012/PA.SGT tanggal 25-01-2012 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah di Kabupaten Bangka Tengah pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2006 dengan wali nikah adik kandung Penggugat mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai, pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka

Hal 1 dari 10 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2012/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 158/22/V/2006 tanggal 12 Mei 2006;

- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN BANGKA TENGAH** selama lebih kurang 5 tahun 6 bulan sampai akhirnya berpisah;
- 3 Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama **ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT** umur 4 tahun 5 bulan, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- 4 Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2008 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- 5 Bahwa sebab percekcoakan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - Tergugat malas bekerja dan masih senang bermalas-malasan/tidur-tiduran di rumah, sehingga untuk makan sehari-hari Penggugat dan Tergugat dari bantuan orang tua Penggugat;
 - Tergugat sering berjudi kartu remi;
 - Tergugat sering minum-minuman yang beralkohol seperti bir sampai mabuk;
 - Tergugat tidak pernah mengerjakan ibadah (shalat) padahal Penggugat sudah sering kali menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah mendengarkan nasihat Penggugat;
 - Tergugat kurang perhatian dan peduli terhadap Penggugat dan anak dimana apabila Penggugat maupun anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit, Tergugat tidak pernah mau merawat dan memperdulikan Penggugat maupun anak Tersebut;
 - Tergugat sering mencaci maki Penggugat dengan kata-kata kasar;
- 6 Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2011 yang disebabkan Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk membeli susu anak, akan tetapi Tergugat justru mengatakan bahwa rokok Tergugat saja tinggal dua batang dan Tergugat memilih lebih baik membeli rokok daripada membeli susu anak. Kemudian dengan sikap yang masih kesal/emosi, Tergugat mendekati anak Penggugat dan Tergugat lalu memberinya uang sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah). Tiga hari setelah kejadian tersebut, Tergugat pulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua Tergugat. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama lebih kurang 1 bulan 15 hari lamanya, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

- 7 Bahwa, keluarga Penggugat sudah sering menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- 8 Bahwa, apabila terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar perceraian tersebut dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pengkalan Baru dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- 9 Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
 - 2 Menetapkan, menceraikan Penggugat (**PENGGUGAT**) dari Tergugat (**TERGUGAT**) dengan talak satu ba'in sughra;
 - 3 Memberitahukan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru untuk mencatat perceraian tersebut;
 - 4 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hadir di persidangan pada persidangan yang ketiga dan sudah memasuki tahap pembuktian, sehingga oleh karenanya mediasi sebagaimana dimaksud dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dilaksanakan dikarenakan tahap untuk proses mediasi tersebut telah lewat sehingga tidak lagi dilaksanakan;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2012/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil lalu dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap

dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan pembacaan gugatan Penggugat, Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa:

- 1 Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 158/22/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, photo copy ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah dilunasi bea meterainya (bukti P.1);

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

- 1 **SAKSI I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan **IBU RUMAH TANGGA**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, saksi adalah bibi Penggugat, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan saksi hadir saat pernikahan mereka;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang sekarang ikut bersama Penggugat;
 - Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukunb dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;
 - Bahwa sebab ketidak rukunan tersebut karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat sering lalai menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim yaitu shalat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak ketika sedang sakit;
 - Bahwa pertengkaran yang terakhir terjadi pada Desember 2011, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan;
 - Bahwa usaha keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilaksanakan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ketiga untuk mendengarkan nketerangan saksi kedua Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim mengkonfirmasi kepada Tergugat tentang gugatan Penggugat, dan Tergugat memberikan jawabannya yakni sebagai berikut;

Bahwa tentang identitas Tergugat adalah benar;

Bahwa Tergugat menikah dengan Penggugat pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2006;

Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 5 bulan sampai berpisah, karena Tergugat dan Penggugat pernah mengontrak di dekat rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 orang anak;

Bahwa Tergugat berjudi hanya untuk mencari hiburan, bahkan orang tua dan adik Penggugat ikut berjudi bersama, pada waktu anak sakit Tergugat tidak dikasih tau keluarga Penggugat kalau anak dan Penggugat sakit;

Bahwa Tergugat pergi diusir Penggugat dan justru Penggugat yang minta cerai dari Tergugat;

Bahwa Tergugat datang ketempat ePnggugat hanya untuk memberi susu anak;

Bahwa tidak ada upaya keluarga untuk merukunkan Tergugat dan Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak bersedia untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengkonfirmasi pula tentang keterangan seorang saksi yang telah diajukan oleh Penggugat, dan atas keterangan saksi tersebut Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan seorang saksi tambahan, yakni bernama **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan **BURUH HARIAN**, tempat tinggal di **KABUPATEN BANGKA TENGAH**, saksi adalah orang tua kandung Penggugat, dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah di rumah saksi dan tinggal dirumah saksi selama 6 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak laki-laki yang sekarang ikut bersama Penggugat;
- Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat rukunb dan harmonis selama lebih kurang 2 tahun, dan setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun;

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2012/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab ketidak rukunan tersebut karena Tergugat malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Tergugat berperinsip kalau ada uang lebih baik untuk beli rokok daripada beli susu anak, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selama 6 tahun ditanggung oleh saksi, Tergugat sering berjudi, sering minum minuman keras hingga mabuk, Tergugat sering lalai menjalankan kewajiban sebagai seorang muslim yaitu shalat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak ketika sedang sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 4 bulan;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya, Penggugat tetap pada gugatannya dan tetap ingin diceraikan dari Tergugat serta tidak ada bukti lain yang akan disampaikan selain dari bukti yang telah diajukannya sebagaimana tersebut di atas, dan Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus, sementara Tergugat ingin kembali dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, sehingga Penggugat dinilai mempunyai *legal standing* dan dasar hukum untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 yang diajukan oleh Penggugat berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor 158/22/V/2006 tanggal 12 Mei 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru selaku Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di kecamatan tersebut, bukti tertulis ini telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilunasi bea meterainya, dan karena bukti tertulis P.1 ini adalah merupakan bukti otentik (sah) tentang bukti adanya pernikahan seseorang, maka oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat hubungan hukum berupa perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sejak tanggal 05 Mei 2006, sehingga oleh karenanya Penggugat mempunyai hubungan hukum dan *legal standing* untuk menggugat perceraian terhadap Tergugat di persidangan Pengadilan Agama Sungailiat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak pertengahan 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja, suka berjudi, minum-minuman keras, tidak mengerjakan shalat dan tidak ada perhatian dengan Penggugat dan anak, dan sekarang telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat harus menghadirkan saksi-saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat hubungannya dengan suami/isteri tersebut, dan atas keterangan dari saksi serta orang yang dekat dengan Penggugat tersebut, dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Mei 2006;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dalam keadaan harmonis selama 2 tahun namun setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan Tergugat malas bekerja, suka mabuk-mabukkan, suka berjudi dan tidak ada perhatian terhadap Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama lebih kurang 3 bulan;

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2012/PA.SGT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah terbukti sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Tergugat dan Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perpisahan Penggugat dan Tergugat sampai dengan persidangan pembacaan putusan telah berjalan selama kurang lebih 3 bulan adalah waktu yang lama dalam satu keluarga, akan tetapi dalam waktu tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat tidak ada upaya untuk rukun kembali dalam rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan hal itu Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqoqun baid*) sehingga keduanya sulit untuk dapat bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan dalam ikatan perkawinan sebagaimana sebagaimana semula, maka Majelis Hakim berkeyakinan antara Penggugat dan Tergugat akan semakin lama dan berkepanjangan tidak saling mengurus antara satu dengan yang lain, hal ini tentunya akan semakin memberikan mudharat yang besar bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam satu keluarga apabila diteruskan akan banyak mudharatnya dibandingkan manfaatnya, maka menolak mudharat jauh lebih diutamakan daripada mengambil manfaatnya, sesuai dengan kaidah *fighiyah* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam perkara ini, yakni :

المفاسد مقدم على جلب المصالح ٩٨٠٩
7٨312

Artinya : Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat.

Menimbang, bahwa selanjutnya juga Majelis Hakim perlu untuk mengetengahkan dalil syar'i yang termaktub dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis dalam memutus perkara ini yakni:

وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, di saat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga *sakinah, mawadah* dan *rohmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* diputus atas alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka perceraian Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak *bain sughra* sebagaimana diatur dalam Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat agar perceraian Penggugat dan Tergugat dapat diberitahukan kepada kantor Urusan Agama Tobaoli, adalah permintaan yang beralasan hukum, maka oleh karenanya kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru untuk dicatat perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 2 Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Baru;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini yang dijatuhkan di Sungailiat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awal* 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs.**

Hal 9 dari 10 hal. Put. No. 0053/Pdt.G/2012/PA.SGT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUSIRWAN, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. HERMAN SUPRIYADI** dan **Drs. H. RISKULLAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ZAINAL ABIDIN ROSYAD, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

Drs. NUSIRWAN, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. HERMAN SUPRIYADI.

Drs. H. RISKULLAH, SH.

PANITERA PENGGANTI

ZAINAL ABIDIN ROSYAD, SH.

Perincian biaya:

1	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3	Panggilan	: Rp.	305.000,-
4	Hak Redaksi	: Rp.	5.000,-
5	<u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp.</u>	<u>6.000,-</u>

Jumlah : Rp. 396.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)